



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2023/PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Solikh Rovidah, bertempat tinggal di Jl. Mororejo Dusun Baran, Rt.024/ Rw. 008, Desa Sukoanyar, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Desa Sukoanyar, Wajak, Kab. Malang, Jawa Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah melihat dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 15 Maret 2023, dibawah Register Nomor: 102/Pdt.P/2023/PN.Kpn, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 3507-LU-23032012-0141 tertanggal 14 April 2012, yang bernama NOVITA LINTANG SARI Lahir Pada 22 Januari 2011 anak ke tiga perempuan dari Orang Tua yang bernama AGUS SUP'I dan Ibu yang bernama SULIKAH ROVIDAH yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan/ganti nama Orang Tua di Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3507-LU-23032012-0141 tertanggal 14 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, atas nama NOVITA LINTANG SARI anak ke ketiga perempuan dari Orang Tua bernama **AGUS SUP'I** dan Ibu yang bernama **SULIKAH ROVIDAH diubah atau diganti** menjadi **SUP'I dan SOLIKAH ROVIDAH** sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan dokumen lainnya;
3. Bahwa, guna perbaikan/Ganti nama Orang Tua di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kapanjen;

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan/ganti nama Orang Tua di Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3507-LU-23032012-0141 tertanggal 14 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, atas nama NOVITA LINTANG SARI anak ke ketiga perempuan dari Orang Tua bernama **AGUS SUP'I** dan Ibu yang bernama **SULIKAH ROVIDAH diubah atau diganti** menjadi **SUPI'I dan SOLIKAH ROVIDAH** sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan dokumen lainnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perbaikan nama Orang Tua di Akta Kelahiran tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan lalu setelah pemohon membacakan surat permohonannya, pemohon ingin melakukan perbaikan/ganti nama Orang Tua di Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3507-LU-23032012-0141 tertanggal 14 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, atas nama NOVITA LINTANG SARI anak ke ketiga perempuan dari Orang Tua bernama **AGUS SUP'I** dan Ibu yang bernama **SULIKAH ROVIDAH diubah atau diganti** menjadi **SUPI'I dan SOLIKAH ROVIDAH**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan nya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya serta bermeterai cukup, adalah sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama Solikah Rovidah NIK 3507085111910005, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi KTP atas nama Supi'I NIK 3507081111730003, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Supi'l nomor 3507081907130002 tanggal 23 Juli 2013 diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Novita Lintang Sari nomor 3507-LU-23032012-0141, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Supi'i tanggal 10 Maret 2020 nomor 3507-LT-10032020-0167, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Supi'i dengan Solikah Rovidah tanggal 13 Oktober 2011, nomor 267/61/VII/2000 diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Keterangan atas nama Novita Lintang Sari nomor 472.21/013/35.07.08.2011/2023, tanggal 8 Maret 2023, diberi P-7;
8. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Solikah Rovidah nomor 3507-LT-27032023, tanggal 27 Maret 2023 diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu Saksi **PAMELIA NATA DWIPA** dan Saksi **ASTRI OKTAVIA**;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyatakan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada Pengadilan untuk melakukan perbaikan/ganti nama Orang Tua di Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3507-LU-23032012-0141 tertanggal 14 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, atas nama NOVITA LINTANG SARI anak ke ketiga perempuan dari Orang Tua bernama **AGUS SUP'I** dan Ibu yang bernama **SULIKAH ROVIDAH** diubah atau diganti menjadi **SUPI'I** dan **SOLIKAH ROVIDAH**;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan nama pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 74 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonan nya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 s/d P-8;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terhadap alat bukti tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa telah diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Solikah Rovidah (bukti P-1) diketahui Pemohon berdomisili di Jl. Mororejo Dusun Baran, Rt.024/ R.w. 008, Desa Sukoanyar, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang sehingga Pengadilan Negeri Kapanjen berwenang untuk menyidangkan perkara permohonan ini;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7 dan Bukti P-8 dihubungkan dengan bukti P-4 yang merupakan akta kelahiran dari Anak Pemohon benar bahwa nama Pemohon dan nama Suami Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3507-LU-23032012-0141 tertanggal 14 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, atas nama NOVITA LINTANG SARI, **terdapat perbedaan dan tidak sesuai dengan bukti-bukti yang menerangkan identitas nama Pemohon dan Suami Pemohon yang sebenarnya** sebagaimana dalil-dalil dan bukti surat yang diajukan Pemohon dalam permohonannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi benar Nama Pemohon yang akan dibetulkan adalah yang tertulis Sulikah Rovidah dibetulkan menjadi Solikah Rovidah dan nama suami Pemohon adalah Supi'i;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan pemohon beralasan berdasarkan bukti bukti surat tersebut telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk melakukan perbaikan/perubahan Nama Pemohon dan suami Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Menurut Nomor : 3507-LU-23032012-0141 tertanggal 14 April 2012 disitu tertulis telah lahir NOVITA LINTANG SARI anak ke ketiga perempuan dari Orang Tua bernama **AGUS SUPI'I** dan Ibu yang bernama **SULIKAH ROVIDAH diubah atau diganti** menjadi **SUPI'I dan SOLIKAH ROVIDAH**;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini sifatnya adalah sepihak untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan tercantum dalam Amar Penetapan ini ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 71, Pasal 74 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan/ganti nama Orang Tua di Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3507-LU-23032012-0141 tertanggal 14 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, atas nama NOVITA LINTANG SARI anak ke ketiga perempuan dari Orang Tua bernama **AGUS SUP'I** dan Ibu yang bernama **SULIKAH ROVIDAH diubah atau diganti** menjadi **SUP'I dan SOLIKAH ROVIDAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perbaikan Nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini: Kamis tanggal 30 Maret 2023, oleh RICKY EMARZA BASYIR, SH. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kapanjen dan pada hari itu juga Penetapan tersebut dibacakan di muka Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ESTHER NATALINA, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut ;

ESTHER NATALINA, SH.

RICKY EMARZA BASYIR, SH.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
2. PNBP.....Rp.	10.000,-
3. Redaksi.....Rp.	10.000,-
4. Materai.....Rp.	10.000,-
5. ATK.....Rp.	80.000,-
6. Biaya Administrasi.....Rp.	15.000,-
7. Biaya Penggandaan.....Rp.	9.000 +

J u m l a hRp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah)..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

